

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk berakal, manusia mengamati sesuatu, hasil pengamatan itu diolah sehingga menjadi ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itu dirumuskannya ilmu baru yang akan digunakannya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjangkau jauh diluar kemampuan fisiknya. Demikian banyak hasil kemajuan ilmu pengetahuan yang membuat manusia dapat hidup menguasai alam ini, umat islam untuk mempertahankan kemuliannya, diperintahkan untuk menuntut ilmu dalam waktu yang tidak terbatas selama hayat dikandung badan, prinsip belajar selama hidup ini merupakan ajaran islam yang penting. Sabdaa Rasulluallah SAW:

أَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

Artinya:

*“Tuntutlah ilmu itu sejak dari ayunan sampai keliang lahat (mulai dari lahir sampai mati)”*. (H.R. Ibn. Abd. Bar)<sup>1</sup>.

Lebih tegas lagi, islam mewajibkan orang menuntut ilmu melalui sabda Rasulluallah:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

---

<sup>1</sup> Fatihudin, Himpunan hadits teladan, Shohih Muslim, Terbit terang, Surabaya, 2007, hal

Artinya:

*“Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap orang islam, laki-laki ataupun perempuan.”* (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>2</sup>.

Faktor terbesar yang membuat makhluk manusia itu mulia adalah karena ia berilmu. Ia dapat hidup senang dan tentram karena memiliki ilmu dan menggunakan ilmunya. Iman dan takwanya dapat meningkat dengan ilmu juga. Rasulluallah SAW bersabda:

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَ مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَ مَنْ أَرَادَ هُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

Artinya :

*“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”.* (HR. Turmudzi)<sup>3</sup>

Undang-Undang pendidikan ini membedakan jalur pendidikan dengan jalur pendidikan formal nonformal dan informal yang tertera pada pasal 13. Dikatakan jalur pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan disekolah secara berjenjang dan berkesinambungan, sedangkan jalur pendidikan nonformal dan informal merupakan pendidikan yang dilaksanakan diluar sekolah yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Sebagai konsekuensi

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hal 8

<sup>3</sup> *Ibid.* hal 9

dari peraturan ini maka yang berhak masuk ke jalur pendidikan nonformal dan informal tidak dibatasi umurnya<sup>4</sup>.

Ilmu pengetahuan bisa didapatkan melalui pendidikan, baik itu pendidikan formal, non formal, maupun informal. Sementara itu pemerintah telah menetapkan Undang-Undang 1945 pasal 28 B ayat 2, yang menyatakan :

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>5</sup>.”

Undang-Undang No.23 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang perlindungan anak. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya<sup>6</sup>.”

Pendidikan dimulai dengan pemeliharaan yang merupakan persiapan kearah pendidikan nyata, yaitu pada minggu dan bulan pertama, seorang anak dilahirkan, sedangkan pendidikan yang sesungguhnya baru terjadi kemudian. Pendidikan dalam bentuk pemeliharaan adalah bersifat “*dresur*” belum bersifat murni. Sebab pada pendidikan murni diperlukan adanya kesadaran mental dari siterdidik. Dari segi psikologis usia 2-6 tahun dikenal sebagai pembangkang, atau masa kritis, dari segi pendidikan justru pada masa itu terbuka peluang ketidak patuhan yang sekaligus merupakan landasan untuk menegakkan kepatuhan yang sesungguhnya. Setelah itu anak memiliki “kesadaran batin” atau motivasi

---

<sup>4</sup> Made Pirdata, *Landasan kependidikan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal, 50

<sup>5</sup> Suyadi, *Psikologi Belajar PAUD*, Pedagogia, yogyakarta, 2010,hal.9

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 9

anak dalam prilakunya, disinilah pula mulai terbuka penyelenggaraan pendidikan untuk menumbuhkembangkan motivasi anak dalam prilakunya kearah tujuan–tujuan pendidikan<sup>7</sup>.

Pendidikan merupakan masalah yang penting bagi setiap bangsa khususnya bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun. Tujuan dari pembangunan adalah membangun manusia seutuhnya. Artinya, lembaga bidang pendidikan tidak hanya

Mengemban misi pengajarannya saja tetapi juga dituntut menyiapkan para peserta didik agar bersikap dan *bertingkah laku* sesuai norma yang berlaku.

Pernyataan ini senada dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu :

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga *negara* yang demokratis serta bertanggung jawab<sup>8</sup>” .

Pembangunan Pendidikan Nasional didasarkan pada pradigma membangun manusia seutuhnya untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan secara optimal, baik dimensi afektif, kongnitif maupun psikomotorik<sup>9</sup>. Menurut undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003,

---

<sup>7</sup> Zakiaa Darajat, *Ilmu Pendidikan islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 15

<sup>8</sup> Undang- Undang dan peraturan pemerintah RI, Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta, 2006, hal,8-9.

<sup>9</sup> *Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional dan penjelasanya*, Kurikulum Pembelajaran PAUD, Jakarta, 2010, hal.5

tentang sistem Pendidikan Nasional, pasal 28 ayat 3 merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang bertujuan membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik fisik maupun psikis yang meliputi, nilai agama dan moral, sosial emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, motorik dan seni sebagai bahan untuk siap memasuki pendidikan dasar.

Menejemen berbasis sekolah (MBS) yaitu sistem menejemen yang bertumpu pada situasi dan kondisi serta kebutuhan sekolah setempat. Sekolah diharapkan mengenali seluruh infrastruktur yang berada di sekolah, seperti guru, peserta didik, sarana prasarana, finansial, kurikulum, sistem informasi. Dalam MBS sekolah diharapkan mengenal kekuatan dan kelemahannya, potensi–potensinya, peluang dan ancaman yang dihadapinya, sebagai dasar dalam menentukan kebijakan- kebijakan pendidikan yang akan diambilnya. Berdasarkan analisis tersebut, lalu sekolah merumuskan kunci sukses dan merumuskan visi, misi, sasaran, dan menyusun strategi serta menetapkan program- program pengembanganya untuk jangka waktu tertentu yang mungkin berbeda daari sekolah memiliki kondisi dan situasi serta kebutuhan yangg berbeda- beda. Penyelenggaraan pendidikan baik pemerintah maupun swasta harus berani mengambil sikap dan wawasan bahwa mau tidak mau sekolah harus melibatkan masyarakat setempat, terutama orang tua para peserta didik dalam pengembangan pendidikanya. Sumber–sumber yang ada dalam masyarakat diberdayakan seoptimal mungkin, baik itu sumber daya

manusia maupun sumber daya untuk pendidikan. Sekolah menjadi tanggung jawab masyarakat, sekolah yang bekerja sendirian tanpa melibatkan masyarakat akan sulit untuk maju, disamping itu lama kelamaan sekolah akan ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap tidak mau menyerap aspirasi dari masyarakat setempat.<sup>10</sup> Namun dengan adanya MBS mendorong sekolah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam rangka pendidikan nasional<sup>11</sup>. Menejemen pendidikan berbasis sekolah padadasarnya dimaksudkan untuk mengurangi peran negara (pemerintah) dalam menyelenggarakan pendidikan, sebaliknya memberikan kesempatan kepada masyarakat seluas-luasnya memberikan kontribusi berupa gagasan dan pelaksanaan pendidikan di tempat mereka masing-masing<sup>12</sup>.

Dalam GBHN (ketetapan MPR NO. 1V/ MPR/ 1978) berkenaan dengan pendidikan dikemukakan antara lain: “ pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan didalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah<sup>13</sup>.

TK-IT Mutiara Hati sudah menerapkan konsep MBS, karena subtansi MBS adalah amanah sekolah yang memiliki orientasi penuh

---

<sup>10</sup> Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 56-57

<sup>11</sup> *Ibid*, hal, 75.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal, 80.

<sup>13</sup> Zakia Daradjat, *ilmu pendidikan islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal.34.

untuk mengelola sekolah dengan mendapatkan partisipasi luas dari masyarakat, sekolah kemudian menjadi milik masyarakat.

TK-IT Mutiara Hati tergabung dalam JSIT. JSIT Indonesia merupakan organisasi yang dibentuk para pendiri SIT. Setelah mengalami pertumbuhan cukup signifikan, mereka menggagas payung organisasi yang berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pemberdayaan SIT. Menurut Sukro, JSIT Indonesia menjadi wadah berhimpunnya sekolah Islam yang memiliki filosofi, konsepsi, dan aplikasi sama dalam penyelenggaraan sekolah. Mayoritas menggunakan brand SIT mulai dari pendidikan tingkat usia dini, sekolah dasar, sampai sekolah menengah. Ketua JSIT Indonesia Sukro Muhab mengungkapkan, inspirasi membangun sekolah Islam bermutu didorong keinginan mendirikan sekolah yang bebas dari sekularisme. Yakni, sekolah yang mengintegrasikan pendidikan umum dan agama dalam suatu jalinan kurikulum, pembelajaran, dan lingkungan terpadu. “Selain itu, ada semangat mendirikan sekolah bermutu layaknya sekolah-sekolah berstandar dunia,” ujarnya. Tingginya minat masyarakat menyekolahkan putra-putrinya di SIT, menurut Sukro, tak lepas dari tiga kunci utama keberhasilan proses pendidikan di SIT. Pertama, niat dan dedikasi pendidik di SIT berpijak pada motif menggapai ridha Allah SWT semata. Kedua, kepercayaan dan harapan yang tinggi dari orang tua kepada SIT. Ketiga, dukungan masyarakat, pemerintah, dan pihak lain bagi kebangkitan sekolah Islam bermutu. Kini, perkembangan sekolah Islam

menjadi tren yang fenomenal di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Hal itu ditandai dengan munculnya semangat menolak fenomena sekularisme dalam filosofi pendidikan.<sup>14</sup>

## B. Penegasan Judul

Agar terjadi kesamaan pandangan antara penulis dan pembaca, maka perlu dikemukakan definisi operasional dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini adalah:

### a. Partisipasi

Adalah kerjasama timbal balik untuk memperoleh manfaat dengan tujuan tertentu<sup>15</sup>. Yang dimaksud dengan partisipasi disini adalah daya dan upaya yang menghasilkan pemikiran dalam menunjang suatu lembaga.

### b. Masyarakat

Masyarakat berakar dari masyarakat musyarakah, yaitu sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang teratur/ sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau atau sebaliknya, dimana interaksi adalah antara individu-individu yang terdapat dalam kelompok tersebut<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Sukro Muhab, *10 Tahun JSIT Indonesia Bangun Pendidikan Lewat SIT*, (On line), <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/14/01/31/n08dcm-10-tahun-jsitindonesia-bangun-pendidikan-lewat-sit>

<sup>15</sup> Nur Aedi dan Elin Rosalin, *Menejemen pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2008 hal.277.

<sup>16</sup> Andri Pramudya, *Pengertian Masyarakat*, (On line), <http://www.google.co.id/gwt.2014>.

Masyarakat turut serta memikul tanggung jawab pendidikan. Setiap masyarakat cita-cita peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu.

c. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir/usia 2-6 tahun yang dilakukana melalui pemberian rangsangan pemberian untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani<sup>17</sup>.

### C. Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul penelitian ini didasarkan aatas pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap TK-IT Mutiara Hati Kalitidu.
2. Upaya TK-IT Mutiara Hati kalitidu untuk mendorong partisipasi masyarakat terhadap pendidikanya.

### D. Fokus Penelitian

Dari pembahasan terhadap fenomena penelitian diatas, selanjutnya peneliti merupakan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap TK-IT Mutiara Hati Kalitidu?

---

<sup>17</sup> Andri Pramudya, *Op. Cit.* Hal. 5.

2. Bagaimana upaya TK-IT Mutiara Hati Kalitidu untuk mendorong partisipasi masyarakat terhadap pendidikannya?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Agar dapat suatu penelitian yang terarah, maka perlu untuk mengetahui tujuan dan signifikansi dalam pendidikan.

1. Mengetahui partisipasi masyarakat terhadap TK-IT Mutiara Hati Kalitidu?
2. Untuk mengetahui upaya TK-IT Mutiara Hati Kalitidu dalam mendorong masyarakat terhadap pendidikan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi lembaga TK-IT Mutiara Hati Kalitidu.
- b. Berguna dalam upaya meningkatkan keilmuan dalam dunia pendidikan di TK-IT Mutiara Hati Kalitidu.
- c. Sebagai pertimbangan masyarakat dalam memilih suatu lembaga pendidikan yang bermutu.
- d. Dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa menjadi dokumentasi sekaligus sebagai referensi bagi TK-IT Mutiara Hati Kalitidu.

#### **G. Metode Pembahasan**

Untuk memudahkan jalannya berfikir dalam memecahkan masalah yang bersifat ilmiah, maka perlu adanya metode pembahasan yang

obyektif dan rasional. Disini penulis menggunakan beberapa metode yang mempunyai indikasi dengan penelitian, diantaranya :

a. Metode Induktif.

Metode ini merupakan metode berfikir yang didasarkan atas gejala-gejala atau fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Menurut Prof. Drs. Sutrisno hadi :

“bahwa berfikir induktif itu berangkat dari fakta-fakta yang kongkrit, kemudian yang kongkrit itu di tarik generalisasi yang mempunyai sifat umum”<sup>18</sup>

b. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah metode pembahasan yang mendasarkan fakta dan pertanyaan yang umum kemudian menuju arah yang khusus sebagai kesimpulan. Sebagaimana pendapat Surisno Hadi dalam bukunya *methodologi research I* bahwa :

“metode deduktif adalah suatu metode pembahasan berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum kemudian menilai suatu kejadian yang khusus”<sup>19</sup>.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini bertujuan menata dan mengatur pembahasan sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami alur permasalahan.

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hasi, *Methodologi Research I*, yayasan penerbit afakultas psykologi UGM Yogyakarta, 2000, hal : 42.

<sup>19</sup> *Ibid.* hal 36

BAB I: Merupakan pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, penegasan judul, alasan pemilihan judul, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pembahasan, sistematika pembahasan, kerangka teoritis.

BAB II: berisi tentang kerangka teoritis, dalam bab ini penulis dalam membahas tentang partisipasi dari masyarakat lembaga pendidikan.

BAB III. Pada bab ini akan membahas tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian diantaranya, pendekatan dan dari penelitian diantaranya, pendekatan dan penelitian, teknik penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, analisis data.

BAB IV. Laporan hasil penelitian ini meliputi, gambaran gambaran umum tentang obyek penelitian, penyajian data, analisis data.

BAB V. Merupakan bab terakhir yaitu bab penutup, pada bagian ini terdiri atas simpulan dan saran.

## **I. Kerangka Teoritis**

Agar tidak terjadi kesalahan pehaman dalam memberikan interpretasi serta mempermudah dalam pemahaman, maka perlu dijelaskan kerangka teoritis yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini.

### **a. Pengertian partisipasi masyarakat**

Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan merupakan kebijakan nasional pendidikan merupakan kebijakan nasional pendidikan di indonesia, komite pendidikan diharapkan berfungsi

sebagai wadah untuk menggalang peran serta masyarakat terhadap pendidikan anak kehadirannya merupakan fungsi secara optimal selaku badan pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator bagi upaya perbaikan dan kemajuan sekolah<sup>20</sup>.

Konsep awal kebijakan ini ditandai dengan kebijakan desentralisasi atau otonomi pendidikan yang bertujuan mengembalikan sekolah kepada pemilik yaitu masyarakat, dengan adanya MBS yang bertujuan untuk mendesain ulang mpengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, anak didik, komite sekolah, wali murid dan masyarakat. Secara teoritis tampaknya tidak mudah mendorong dan menggalang masyarakat untuk beerpartisipasi secara luas terhadap pendidikannya. Hingga pada tahap puncaknya adalah masyarakat memahami dan menyadari bahwa pendidikan menjadi simbol kemajuan bersama.

b. Upaya- upaya mendorong partisipasi masyarakat

Bentuk kongrit partisipasi masyarakat sebagai amanah UU sistem Pendidikan Nasional pada pasal 54 No. 20/2003 dikemukakan:

1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, kluarga organisasi profesi, pengusaha, dan

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Acuan Operasional dan Indikator Kerja Komite sekolah*, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, 2004.

organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Dan pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah<sup>21</sup>. disalurkan melalui dua lembaga formal yang di bentuk sesuai dengan semangat MBS dewan pendidikan komite sekolah. Dua lembaga ini sebagai pilar penopang MBS, Namun apakah dua lembaga ini mampu mendorong masyarakat luas untuk berpartisipasi secara efektif terhadap pendidikan ataukah justru sebaliknya. Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut , dibutuhkan pikiran-pikiran kreatif dan strategi-strategi yang tepat oleh komite pendidikan agar dapat berpartisipasi aktif terhadap masyarakat.

Ada<sup>22</sup> empat bentuk partisipasi masyarakat yang tergabung dalam DP dan KS, antara lain:

- 1) Partisipasi dalam memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan disuatu pendidikan.
- 2) Partisipasi dalam bentuk memberikan baik yang terwujud finansial, maupun tenaga, dalam menyelenggarakan pendidikan disuatu pendidikan.

---

<sup>21</sup> *Op. Cit.* 91.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Panduan Umum Dewan Pendidikan Komite Sekolah, Dirjen Diknas , jakarta,2002

- 3) Partisipasi dalam bentuk memberikan pengontrolan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan haluan pendidikan disatuan pendidikan.
- 4) Mediator antara pemerintah dengan masyarakat disatian pendidikan.

b. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah suatu upaya untuk membantu memanusiakan manusia, artinya melalui manusia proses pendidikan diharapkan terlahir manusia-manusia yang lebih “baik” berbeda antar masyarakat, bangsa, atau negara, karena perbedaan pandangan filsafat yang menjadi keyakinanya. Perbedaan filsafat yang dianut oleh suatu bangsa akan membawa perbedaan dalam orientasi atau tujuan pendidikan<sup>23</sup>.

Dan merupakan bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana dalam diatur UU No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia indonesia yang seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Op, Cit*, hal 10

<sup>24</sup> Yuliani Nurani Sujiono, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, PT Indeks, Jakarta, 2009, hal, 8.

c. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir/usia 2-6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani<sup>25</sup>. Sebagaimana pada pasal 28B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan pada pasal 28 C ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia selanjutnya berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> .H.Mudjito, *Kurikulum Pendidikan Paud*, Jakarta, 2010, hal 3.

<sup>26</sup> Yuliani Nurani Sujiono. Op. Cit, hal 8-9